KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA TAHUN 2024

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA

MAGELANG

Unit Kerja : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Bidang : STATISTIK DAN PERSANDIAN

Subbidang : PERSANDIAN

Program : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Indikator Program : 1. Nilai Tata Kelola Informasi

Nilai Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
Nilai Kerangka Kerja Keamanan Informasi

4. Nilai Pengelolaan Aset Keamanan Informasi

5. Nilai Teknologi Keamanan Informasi

Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan : Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Pemerintah Kota

Subkegiatan : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/ Kota

Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan keamanan informasi pemerintahan daerah

kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik

I. LATAR BELAKANG

Transformasi digital pada pemerintahan tidak hanya mengubah layanan menjadi online, namun mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan nilai yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis ELektronik (SPBE) sebanding dengan meningkatnya ancaman/insiden keamanan siber. Insiden siber adalah kejadian yang mengganggu atau mengancam berjalannya sistem elektronik dan/atau pelanggaran kepatuhan terhadap kebijakan keamanan siber. Untuk meminimalisir risiko keamanan diperlukan strategi dan langkah-langkah yang komprehensif, mulai dari pencegahan hingga penanggulangan dan pemulihan jika terjadi insiden siber. Beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan penataan tata kelola keamanan informasi melalui penyusunan regulasi tentang keamanan

informasi, pelaksanaan kegiatan kontra penginderaan, identifikasi kerentanan keamanan informasi melalui *Information Technology Security Assessment (ITSA)*, peningkatan kompetensi personil untuk kegiatan *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)* dan pengukuran kesiapan penerapan keamanan informasi dengan menggunakan indeks KAMI serta koordinasi dan konsultasi kegiatan keamanan informasi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/ Kota Berbasis Elektronik Non Elektronik bertujuan:

- 1. Mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan pada aplikasi, sistem ataupun jaringan.
- 2. Meminimimalisir risiko keamanan informasi pada sistem elektronik maupun non elektronik
- Penataan tata kelola keamanan informasi

III. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
- Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Magelang;
- Peraturan Walikota Magelang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
- Peraturan Walikota Magelang Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	NAMA PAKET BELANJA	JENIS PENGADAAN	TAHAPAN			
1	Belanja Barang dan JasaBelanja Jasa	Pengadaan Langsung	pemilihan penyediapelaksanaan			

|--|

V. KELUARAN

- 1. Rekomendasi Pengamanan informasi
- 2. Regulasi keamanan informasi
- 3. Indeks Keamanan Informasi

VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1 -	Belanja Barang dan Jasa	SSH	Sudah Ada Standarisasi
	Belanja Jasa	SSH	Sudah Ada Standarisasi
	Belanja Perjalanan Dinas	SBU	Sudah Ada Standarisasi

VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan Ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

- Pelaksana Kegiatan/subkegiatan
 - Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Magelang
- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
 - Kepala Dinas Komunikasi Inormatika Dan Statistik Kota Magelang
- Penerima Manfaat
 - Stakeholder Pemerintah Kota Magelang

IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN

Sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik direncanakan dilaksanakan dengan rincian jadwal sebagai berikut:

RINCIAN KEGIATAN		AWA	L			AKHI	R
	(tgl/bln/thn)			(tgl/bln/thn)			
Penyusunan Regulasi Keamanan Informasi	01	01	2024	s.d	31	12	2024
Kontra Penginderaan	01	09	2024	s.d	30	11	2024
Information Technology Security Assessment (ITSA)	01	01	2024	s.d	30	06	2024
Penyiapan kompetensi/Bimtek Pengelolaan Computer	01	01	2024	s.d	01	08	2024
Security Incident Response Team (CSIRT)							
Pengukuran Indeks KAMI.	01	09	2024	s.d	30	11	2024
Koordinasi dan konsultasi keamanan informasi		01	2024	s.d	31	12	2024
Evaluasi penyelenggaraan persandian		11	2024	s.d	31	12	2024

X. BIAYA

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/ Kot Berbasis Elektronik dan Non Elektronik adalah sebesar Rp. 169.179.200,- (seratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

XI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedeoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

NOKI RACHMANTO, S.KOM., M.M. NIP. 19781101 200312 1 005